

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang menggabungkan dua individu dalam hubungan yang saling melengkapi. Setiap manusia menginginkan perkawinannya sejalan dengan tujuan, yaitu terbentuknya keluarga harmonis yang sakinah (sejahtera) yang dibangun atas dasar hubungan mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang) yang kemudian perkawinan tersebut mendapatkan keridhoan Allah Swt. Untuk menjaga hubungan ini tetap harmonis, Islam menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk di dalamnya hak istri untuk mendapatkan nafkah.³

Persoalan nafkah dalam pernikahan menjadi aspek yang harus diperhatikan ketika pasangan suami istri menjalani bahtera rumah tangga. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kelangsungan dan mempererat hubungan suami istri, terkhusus lagi persoalan yang menyangkut nafkah batin istri. Adapun nafkah batinnya adalah dengan menunaikan kewajiban suami terhadap istri seperti belaian kasih sayang serta memenuhi hasrat biologis.⁴ Namun banyak para suami yang menyepelekan nafkah batin ini, sehingga menyebabkan kemudharatan bagi istri. Adapun dasar hukum

³ Taufik, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Qur''an*, Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol.3 No.1 (2021), hlm. 2

⁴ Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi'', *Tuhfatul Urus Wa Bihijjatun Nufuz*, Kairo Mesir (penerjemah oleh Abdull Rashad Shiddiq), Kado Perkawinan, (Kuala Lumpur : Pustaka Al-Kautsar, Cetakan Keenam, 2007), hlm. 123

nafkah tertera dalam Surat At-Thalaq ayat 6-7 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ مِمَّا
وَأَنْتُمْ تَعَارَفْتُمْ فَسْتَزِيغُ لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
(٧) مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."

Dari ayat diatas yakni pada ayat 6, menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang

tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.⁵ Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat 7 menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.⁶

Dalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm. 209

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303

*menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.⁸

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah mengubah cara pasangan suami istri berinteraksi, terutama saat mereka harus terpisah jarak. Salah satu cara yang berkembang adalah penggunaan *video call sex* sebagai bentuk interaksi intim jarak jauh, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah batin. Seiring perkembangan zaman, pasangan suami istri sering dihadapkan pada situasi hidup terpisah karena tuntutan pekerjaan atau pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah batin menjadi tantangan yang membutuhkan penyesuaian. Komunikasi pun menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga memaksa salah seorang atau bahkan kedua pasangan suami istri untuk meninggalkan keluarga dan daerahnya karena beberapa alasan, seperti pekerjaan atau pendidikan di luar kota atau luar negeri untuk keberlangsungan hidup mereka.⁹

⁷ Kemenag RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

⁸ Muhammad Thalib. “Ketentuan Nafkah Istri dan Anak”, cet ke I, (Bandung : IrsyaD Baitussalam, 2000), hlm.21

⁹ Van Der Klis, “The Commuter Family as a Geographical Adaptive Strategy for The Work-Family Balance”, *Commuter Partnerships | Balancing Home, Family, and Distant Work*, 2009, hlm. 82.

Teknologi modern, terutama *video call*, telah menjadi solusi bagi pasangan yang terpisah secara fisik untuk tetap terhubung secara emosional dan batin meskipun tidak bertemu secara langsung. Salah satu fenomena yang muncul dari perkembangan ini adalah praktik *video call* yaitu bentuk interaksi jarak jauh yang dilakukan oleh pasangan suami istri melalui platform komunikasi video, dimana pasangan terlibat dalam aktivitas intim secara virtual.

Video Call Sex menjadi salah satu alternatif bagi pasangan suami istri untuk merasakan kehadiran satu sama lain dan menjaga keintiman, meskipun dilakukan secara virtual, yang dipercaya dapat membantu menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya *video call sex*, pasangan dapat melakukan aktivitas seksual dengan cara onani atau masturbasi (*istimna'*) di depan kamera, yang dianggap dapat membantu memenuhi kebutuhan nafkah batin. Di sisi lain, praktik *video call sex* yang melibatkan onani atau masturbasi menimbulkan kontroversi dalam pandangan hukum Islam. *Istimna'* sering dianggap sebagai tindakan yang dilarang kecuali dalam situasi tertentu. Dalam konteks hubungan suami istri, *video call sex* juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah dampak negatif dari jarak jauh, seperti perselingkuhan.¹⁰ Meski demikian, keabsahan dan hukum terkait *video call sex* masih menjadi subjek kontroversial di kalangan ulama dan

¹⁰ Achmad Khusein Mundir, "Video Call Sex Bagi Suami Istri Dalam Perspektif Kyai Muda Tulungagung": *Skripsi* Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2022), hlm. 8.

masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa onani dalam bentuk apapun diharamkan, namun praktik ini juga dipandang sebagai cara untuk menjaga kesetiaan dan pemenuhan nafkah batin dalam perkawinan.

Kitab *Bulughul Muna Fi Hukum Al-Istimna'*, sebagai salah satu referensi utama dalam fiqih Islam, menjadi landasan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang pemenuhan nafkah batin melalui *video call sex*. Namun, seiring perkembangan teknologi, muncul tantangan baru dalam interpretasi fiqih terkait praktik modern seperti *video call sex*. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan *video call sex* sering dikaitkan dengan praktik *istimna'* (onani dan masturbasi), yang mana banyak pandangan ulama menganggap hal itu sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan etika Islam, kecuali dalam kondisi tertentu atau dharurat.

Sejauh ini, penelitian mengenai pemenuhan nafkah batin melalui teknologi modern seperti *video call sex* dalam perspektif hukum Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara praktik teknologi modern dan ketentuan syariat Islam, khususnya dalam konteks hubungan suami istri yang terpisah jarak. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi pasangan suami istri dalam menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan batin pasangan suami istri dengan mengetahui hukum melakukannya, serta memperkaya literatur terkait adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul:

“Pemenuhan Nafkah Batin Suami Istri Melalui *Video Call Sex* Menurut Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna*”.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah batin suami istri melalui *video call sex* dalam hubungan jarak jauh?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah batin suami istri melalui *video call sex* dalam kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna*’?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 pertanyaan diatas maka dapat disimpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis serta menjelaskan pemenuhan nafkah batin antara suami istri melalui *video call sex*, terutama dalam hubungan suami istri yang terpisah jarak atau *long distance marriage* sehingga menghalangi interaksi fisik langsung. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan hukum islam terkait *video call sex* dengan mempertimbangkan kaidah fiqih yang relevan.

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pandangan dari Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna*’ terkait pemenuhan nafkah batin dalam hubungan suami istri serta menganalisis apakah praktik *video call sex* sejalan dengan prinsip yang diuraikan dalam kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna*’. Dengan demikian, penelitian ini akan membandingkan praktik modern *video call sex* dengan literatur klasik untuk mengevaluasi kesesuaiannya dalam perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi yang penting dalam mengembangkan wawasan ilmiah dalam kajian hukum, khususnya mengenai pemenuhan nafkah batin suami istri di era modern yang dipengaruhi oleh teknologi. Dengan menganalisis *video call sex* dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini memberikan sumbangan pada perkembangan wacana hukum Islam yang relevan dengan kondisi kehidupan sekarang, terutama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Penelitian ini juga akan memberikan pemahaman baru tentang kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna*’ dalam konteks penggunaan teknologi modern. Dengan membandingkan ajaran klasik dalam kitab tersebut dengan fenomena *video call sex*, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip fiqh klasik dapat diterapkan pada isu-isu kontemporer.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh dengan memberikan panduan bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga melalui interaksi digital seperti *video call sex*, sesuai dengan ajaran yang ada dengan mengetahui hukum untuk melakukannya.

3. Secara Umum

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana teknologi, khususnya *video call sex* dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi nafkah batin dalam pernikahan, terutama dalam situasi hubungan jarak jauh. Penelitian ini juga bermanfaat dalam menjembatani prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika kehidupan modern, sehingga dapat memberikan panduan yang relevan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, pasangan suami istri, serta praktisi hukum Islam dalam mengelola aspek batiniah pernikahan secara etis dan sesuai syariah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini “Pemenuhan Nafkah Batin Suami Istri Melalui *Video Call Sex* Menurut Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna* ” maka perlu

di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Pemenuhan

Menurut KBBI pengertian Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.¹¹ Jika dijabarkan pemenuhan berarti tindakan atau proses untuk memenuhi sesuatu, baik itu kebutuhan, keinginan, kewajiban, atau harapan. Dalam konteks tertentu, pemenuhan bisa merujuk pada penyediaan atau pencapaian suatu hal yang diperlukan atau diharapkan. Dalam penelitian ini, pemenuhan yang dimaksud adalah dalam konteks pemenuhan nafkah yang berarti upaya untuk memberikan kebutuhan yang dibutuhkan, seperti kebutuhan materi atau emosional dalam hubungan suami istri.

- b. Nafkah Batin

Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada setiap anggota keluarga berupa kebahagiaan, pendidikan serta pemberian perhatian terhadap keluarga dan termasuk menggauli istri hingga kebutuhan akan seksual terpenuhi.¹² Nafkah batin juga diartikan sebagai pemenuhan keperluan nafsu dengan *istimta'* (hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi keduanya. Kegagalan

¹¹ Pengertian Pemenuhan diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan>, pada 09 Maret 2024.

¹² Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171

memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.¹³

c. Suami Istri

Dalam Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, tepatnya pada poin a terkait pengertian suami. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁴ Sedangkan dalam KBBI pengertian istri dalam bahasa sanskerta *strī* yang artinya adalah wanita atau perempuan atau bini adalah wanita yang telah dinikahi dan bersuami dengan status menikah.¹⁵

d. *Video Call Sex*

Video Call Sex dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas seks via online yang mana sepasang kekasih atau suami istri dengan rela saling menyentuh bagian tubuhnya masing-masing, dan dipertontonkan kepada pasangannya melalui media yang disebut *video call*. Aktivitas semacam ini dilakukan oleh mereka yang

¹³ Muhammad bin Ahmad, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 67

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 83

¹⁵ [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\)](https://kbbi.web.id/istri), diakses di <https://kbbi.web.id/istri>, pada 19 November 2024.

tinggal berjauhan dengan pasangannya yang tidak mungkin untuk bertatap muka.¹⁶ Pengertian lain *video call sex* yaitu kegiatan atau aktivitas ketelanjangan seksual yang dilakukan umumnya antar dua orang, dimana aktivitas ini menunjukkan kegiatan-kegiatan seksual yang dilakukan sendiri (masturbasi) dengan tangan ataupun alat bantu sex yang didesain sedemikian rupa sembari melakukan panggilan dengan orang lain yang berada di tempat berbeda bahkan dengan jarak yang sangat jauh. Dalam melakukan hasrat seksualnya pelaku *video call sex* pasangan suami istri atau pelaku melakukan sebagaimana hubungan intim dilakukan dan untuk mencapai puncak orgasme atau kenikmatan dalam *video call sex* adalah dengan cara onani dan masturbasi.

e. Kitab *Bulughul Muna Fi Hukum Al-Istimna*¹⁷

Kitab *Bulughul Muna Fi Hukum Al-Istimna*¹⁷ adalah sumber referensi hukum Islam yang menguraikan berbagai aspek kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk masalah-masalah dan kehidupan seksual. Dalam konteks penelitian ini, "Kitab *Bulughul Muna Fi Hukum Al-Istimna*" digunakan sebagai referensi hukum Islam untuk mengevaluasi dan menganalisis keabsahan dan relevansi *video call sex* dalam konteks pemenuhan nafkah batin suami istri menurut perspektif Islam dan juga pendapat para ulama' madzhab

¹⁶ Ahmad Shafaa Uzzad, "Bagaimana Hukum VCS?," diakses di <https://pesantren.id/bagaimana-hukum-vcs-6628/>, pada 09 Maret 2024.

¹⁷ Abdul Rohman Al-Najdi, diakses di [مصورات عبد الرحمن النجدي - الكتاب - بلوغ المنى في حكم](https://moswarat.com/pdf/الاستمنى%20موجز%20للشيخ%20عبد%20الرحمن%20النجدى%20-%20الكتاب%20-%20بلوغ%20المنى%20في%20حكم%20مصورات%20عبد%20الرحمن%20النجدى%20-%20الكتاب%20-%20بلوغ%20المنى%20في%20حكم) PDF (moswarat.com), pada 24 Maret 2024.

yang diuraikan dalam kitab tersebut. Yang dimana Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna'* adalah klasifikasi dari Muhammad bin Ali As-Syaukani yang wafat pada tahun 1250 H, kemudian disampaikan, diperkenalkan serta dikomentari Abu Ubaida Mashhour bin Hassan Al-Salman dan diterbitkan dari Dar al-Sumaiyah, Riyadh, cetakan pertama, 1414 H/ 1994 M.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul judul “Pemenuhan Nafkah Batin Suami Istri Melalui *Video Call Sex* Menurut Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna'*”, menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah batin pada pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual mereka ketika terpisah secara fisik, khususnya dengan menggunakan media digital. *Video Call Sex* didefinisikan sebagai tindakan komunikasi seksual yang dilakukan melalui *video call* antara suami istri yang terpisah jarak, dimana pasangan saling berinteraksi secara visual untuk memenuhi kebutuhan batin mereka. Penelitian ini berfokus pada bagaimana *video call sex* digunakan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan nafkah batin pasangan suami istri dalam kondisi hubungan jarak jauh. Sementara itu, Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna'* dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber hukum Islam yang menjadi rujukan dalam menganalisis keabsahan *video call sex*

¹⁸ Muhammad bin Ali asy-Syaukani. (n.d.). *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna'*. Riyadh: Dar Ash-Sumi'i.

sebagai pemenuhan nafkah batin, dengan melihat pandangan ulama tentang praktik tersebut dalam konteks hubungan suami istri.

F. Metode Penelitian

Dalam prinsipnya metode penelitian yaitu upaya yang berlaku guna menjelaskan tentang mekanisme suatu penelitian hukum agar dapat dilaksanakan. Peneliti akan menguraikan sub bab ini dengan rincian metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang peneliti lakukan serta secara lengkap akan peneliti uraikan sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada jenis data yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.¹⁹ Penelitian *library research* merupakan penelitian yang dilakukan melalui kajian dari berbagai literatur baik berupa buku serta literatur yang berhubungan dengan objek kajian melalui data primer, data sekunder serta data tersier.²⁰

Dengan begitu, bahan penelitian dalam penelitian ini adalah kitab, buku dan jurnal, maka penelitian ini datanya bersifat siap pakai.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2008), hlm.3

²⁰ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 35

Sehingga peneliti akan berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan dengan hal tersebut penelitian ini memiliki kelebihan dimana kondisi pustaka sebagai rujukan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga peneliti berhadapan dengan informasi statik, tetap.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan salah satu metode penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²² Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana aturan atau hukum Islam yang terdapat dalam kitab tersebut dapat diterapkan dalam konteks penggunaan *video call sex* untuk pemenuhan nafkah batin suami istri.

Selain itu, pendekatan lain yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena secara mendalam. Deskriptif kualitatif ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan siapa, apa, dimana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut.²³ Analisis dalam

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, edisi 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 4-5.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

²³ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling". Jurnal Quanta. Vol 2, No. 2, hlm. 84

penelitian ini tidak bertumpu pada data kuantitatif, melainkan pada pengertian, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sumber hukum Islam, seperti Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna*, serta tafsir dan pandangan ulama mengenai nafkah batin dan penggunaan teknologi dalam konteks hubungan suami istri.

Pemaparan yang diuraikan oleh peneliti dilakukan secara objektif untuk menghindari pendapat pribadi atau opini yang membuat interpretasi dari peneliti²⁴ mengenai bagaimana pasangan suami istri yang terpisah jarak dan waktu dalam memenuhi kebutuhan nafkah batin dengan mengacu pada Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna*.

3. Sumber Data

Sumber data dari kajian ini adalah kepustakaan dan diperoleh melalui dokumen kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, artikel, tulisan yang di unggah dalam media online maupun media cetak serta beragam tulisan lain yang berkaitan dengan kajian ini guna memperoleh data yang benar dan berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁵

Berikut adalah jenis data yang digunakan untuk mendukung kajian dari penelitian ini yaitu:

²⁴ F. Farida, Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung, *Tesis*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 54

²⁵ Burhan Musthofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 103-104

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²⁶ Sumber dari data yang diperoleh langsung dari Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna* dalam menganalisis hukum terkait pemenuhan nafkah batin suami istri melalui *video call sex*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah jenis data yang diperoleh peneliti melalui berbagai sumber dimana materi tersebut tidak berhubungan langsung dengan masalah yang diungkap namun bertujuan untuk melengkapi data primer.²⁷ Data ini bisa diperoleh dari Al-Quran dan Hadits, kitab-kitab Fiqh sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis dan memperluas perspektif tentang hukum Islam terkait masalah onani, masturbasi, dan praktik seksual dalam hubungan suami istri, majalah, skripsi, journal, dan dokumen-dokumen lainnya untuk dijadikan bahan penunjang yang berkaitan dengan gagasan kajian penelitian²⁸, serta fatwa ulama kontemporer yang memberikan perspektif modern mengenai praktik *video call sex* dalam perkawinan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah pengarahannya sumber data ke arah

²⁶ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2015), hlm 79

²⁷ Soerjono Soekanto, et. al, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 29

²⁸ Burhan Musthofa, *Metode Penelitian Hukum....*, hlm. 204

pedoman tentang data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang berkaitan dengan kajian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi yaitu mekanisme penghimpunan data dan memahami bahan data primer, sekunder dan tersier. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait, termasuk Kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna'*, kitab-kitab fiqh, serta buku, artikel, dan jurnal akademik yang relevan yang memiliki kaitan terhadap permasalahan dasar kajian ini.²⁹ Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai topik penelitian serta memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis masalah dari penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis secara komprehensif dengan metode *content analysis* (analisis isi), metode ini sebagai kelanjutan untuk melanjutkan dari metode pengumpulan data yaitu metode penyusunan dan menganalisa data secara objektif.³⁰ Metode analisis isi dipilih untuk menganalisis secara sistematis isi dari

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 103

³⁰ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bayu Indra Garfika, 1996), hlm. 49

kitab tersebut, mengidentifikasi teks-teks hukum yang relevan, serta menafsirkan makna yang terkandung dalam kitab terkait *istimna'* dan pemenuhan nafkah batin dalam konteks hubungan suami istri.

Teknik analisis juga menerangkan mekanisme analisis data yang secara terpadu dan konseptual bertendensi untuk menuntun dalam upaya menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data (bahan hukum) untuk memahami maksud yang ada didalamnya.³¹

Langkah-langkah dalam analisis data meliputi:

- a. Reduksi Data: Memilih data yang relevan dengan topik, terutama yang terkait dengan pemenuhan nafkah batin dan *video call sex* menurut kitab *Bulughul Muna Fi Hukm Al-Istimna'*.
- b. Penyajian Data: Data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi untuk memudahkan interpretasi.
- c. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana hukum Islam, khususnya dalam *bulughul muna fi hukm al-istimna'*, memandang *video call sex* sebagai bagian dari pemenuhan nafkah batin suami istri.

G. Prosedur Penelitian

Kajian ini memerlukan tahapan-tahapan dengan tujuan agar kajian ini mampu memberi informasi yang terorganisir dan sesuai dengan tujuan

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23

kajian. Harapan dari kajian ini adalah bisa menyuguhkan hasil yang maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian merupakan rangkaian proses yang dilalui oleh peneliti secara terstruktur dan terorganisir guna meraih tujuan penelitian.³² Adapun Langkah-langkah dalam penelitian ini di antaranya:

1. Menemukan rumusan masalah, dalam proses menemukan masalah secara umum peneliti akan menemui tiga kemungkinan mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti. Pertama, permasalahan yang diangkat akan tetap sesuai mulai dari awal hingga akhir. Kedua, peneliti akan menemukan hal-hal lain selama proses penelitian sehingga akan terjadi perluasan atau pendalaman pembahasan mengenai masalah tersebut. Ketiga, masalah yang diteliti akan berbeda dari tujuan awal.³³
2. Memilih metode penelitian dan metode pendekatan. Dalam upaya memilih metode penelitian dan metode pendekatan adalah dengan memilih metode yang tepat. Dalam hal ini, penelitian ini bukan jenis penelitian lapangan, namun jenis metode *library research* atau penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena penelitian ini bergantung pada upaya memahami bahan kepustakaan yaitu meneliti hukum dalam kitab *bulughul muna* yang berkaitan dengan aturan hukum yang terdapat dalam kitab

³² *Ibid*, hlm. 5

³³ *Ibid*, hlm. 7

tersebut dapat diterapkan dalam konteks penggunaan *video call sex* untuk pemenuhan nafkah batin suami istri.³⁴

3. Menentukan teknik pengumpulan data. Dalam proses penghimpunan data ini, peneliti memanfaatkan teknik penghimpunan data secara dokumentasi berupa mekanisme penghimpunan data dengan upaya memahami bahan data primer.
4. Menyusun laporan penelitian, yaitu hasil keseluruhan dari penelitian sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan pembaca. Penyusunan laporan dalam penelitian ini melalui cara yang sistematis dan hasil yang konklusif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan sebuah kualifikasi guna mendapatkan pemahaman dari sebuah karya tulis ilmiah. Pada sistematika ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu; Bagian awal : Halaman sampul depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Kata Pengantar, Daftar isi, Transliterasi, dan Abstrak.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: Halaman sampul (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

³⁴ Soerjono Soekanto, et. all, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian berikut:

- 1) BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, prosedur penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi
- 2) BAB II kajian teori yang menjelaskan terkait pengertian nafkah batin, pengertian *istimna'* (onani/masturbasi), pengertian *video call sex*, dan penelitian terdahulu.
- 3) BAB III pembahasan yang berisi uraian jawaban rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai pemenuhan nafkah batin suami istri melalui *video call sex* dalam hubungan jarak jauh.
- 4) BAB IV pembahasan lanjutan yang menjabarkan tentang jawaban rumusan masalah kedua berupa analisis pada kitab *bulughul muna fi hukm al-istimna'* terkait pemenuhan nafkah batin melalui *video call sex*.
- 5) BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh kajian serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya diiringi dengan saran dari hasil kajian yang sudah dilaksanakan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran (jika ada) dan daftar riwayat hidup.